



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan :

SUROSO, Laki-Laki, lahir di Bekasi, 25 November 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ckr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pencabutan permohonan secara lisan di persidangan tanggal 15 Agustus 2023 oleh karena Pemohon akan memperbaiki permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan putusan belum dibacakan, berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka permohonan pencabutan perkara Nomor: 103/Pdt.P/2023/PN Ckr oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan telah dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang di bawah Register Nomor 236/Pdt.P/2023/PNCkr dicabut dan dicoret dalam Register Perkara Perdata Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;

halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ckr dari Register Perkara Perdata Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dibantu oleh Thorico Monada, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thorico Monada, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,00
4. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah);

halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)